

Kontekstualisasi Ekonomi Zakat Umar Bin Khattab di Indonesia

¹Erkham Maskuri, ²Ali Geno Berutu

^{1,2}Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, Indonesia

✉ erkhammaskuri@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan kemiskinan di Indonesia dan peran zakat dalam mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini memiliki kontribusi untuk memberikan wawasan yang berharga tentang peran zakat dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia dan membantu dalam pengembangan strategi yang lebih efektif dalam mengelola dan memanfaatkan zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan multidisiplin yang mencakup aspek dominasi, filsafat dan sosiologi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis literatur (library research) dengan fokus pada konsep zakat Umar bin Khattab bin Khattab dari berbagai sumber dan literatur relevan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menjelaskan bahwa zakat memiliki dampak yang signifikan pada aktivitas ekonomi, serta berdampak pada kualitas dan ekonomi secara keseluruhan. Kebijakan Umar bin Khattab bin Khattab dalam mengelola zakat dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek utama, yaitu pertama, perluasan subjek zakat; kedua, konsep penyatuan zakat; dan ketiga, strategi penyaluran dan pengembangan zakat. Kebijakan zakat Umar bin Khattab bin Khattab juga memiliki relevansi dengan pelaksanaan zakat di Indonesia, seperti zakat perusahaan dan lainnya.

Kata Kunci : Zakat, Kebijakan Zakat, Prinsip keadilan sosial, Umar Bin Khattab

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Isu kemiskinan adalah masalah yang serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sekitar 9,82% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. (*Badan Pusat Statistik*, n.d.) Kemiskinan memiliki dampak yang luas pada kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (Okuputra & Nasikh, 2022) Pengelolaan zakat adalah salah satu potensi untuk membantu mengurangi kemiskinan di Indonesia. Zakat adalah salah satu dari lima pilar utama Islam dan merupakan kewajiban bagi umat Muslim yang mampu untuk memberikan sebagian dari pendapatan mereka kepada mereka yang membutuhkan. Sejarah menunjukkan bahwa pengelolaan zakat dengan bijak, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab bin Khattab pada masa kepemimpinannya, dapat memiliki dampak positif pada pemberantasan kemiskinan.

Untuk mencapai potensi zakat, diperlukan langkah-langkah konkret, yaitu; *pertama*, Transparansi dan Akuntabilitas, Penting untuk memiliki lembaga atau badan yang transparan dan akuntabel untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Ini akan membantu memastikan bahwa zakat benar-benar mencapai mereka

yang membutuhkan.(Iqbal et al., 2022) *Kedua*, Pendidikan dan Kesadaran, Masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya zakat dan bagaimana cara menghitungnya. Program pendidikan dan kampanye kesadaran dapat membantu dalam hal ini. *Ketiga*, Pendayagunaan Zakat, Dana zakat dapat digunakan untuk berbagai program yang membantu mereka yang membutuhkan, seperti program kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Pengembangan proyek-proyek ini perlu diperkuat. *Keempat*, Kemitraan dengan Organisasi Non-Pemerintah, Kerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan badan amil zakat dapat membantu meningkatkan efektivitas pengumpulan dan distribusi zakat. *Kelima*, Pengawasan dan Evaluasi: Program-program zakat harus dipantau secara teratur untuk memastikan bahwa dana digunakan dengan benar dan mencapai sasaran yang ditentukan dan *keenam*, Pengembangan Ekonomi, pengembangan ekonomi dan kesempatan kerja juga penting untuk mengurangi kemiskinan jangka panjang. Ini termasuk pembangunan infrastruktur, pelatihan keterampilan, dan dukungan untuk usaha kecil dan menengah.(Iqbal et al., 2022)

Penting untuk diingat bahwa pengurangan kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan memerlukan upaya dari banyak pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat secara keseluruhan.(Istan, 2017) Dengan pengelolaan zakat yang bijaksana dan upaya-upaya ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Zakat adalah sebuah institusi ekonomi dalam Islam yang telah ada sejak awal perkembangan agama ini.(Abidin, 2012) Zakat memiliki peran sentral dalam upaya mengatasi kemiskinan, mengedepankan kesetaraan, dan mengurangi ketimpangan sosial. Salah satu tokoh yang dikenal dengan kebijakan zakat yang efektif dan berdampak besar adalah Umar bin Khattab bin Khattab, seorang pemimpin penting dalam sejarah Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan Umar bin Khattab bin Khattab dalam distribusi zakat dan relevansinya terhadap kontekstualisasi praktik perzakatan, khususnya di Indonesia. Selain itu karena zakat adalah salah satu dari lima pilar Islam dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat Muslim yang memiliki kelebihan harta untuk membantu mereka yang membutuhkan. Di dalam Al-Quran, zakat dijelaskan sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman tentang praktik zakat dan penerapan kebijakan yang relevan sangat penting, terutama di Indonesia, yang memiliki mayoritas penduduk Muslim.(Silastia et al., 2023)

Umar bin Khattab bin Khattab, sebagai *Khalifah* kedua dalam sejarah Islam, memainkan peran kunci dalam merancang kebijakan zakat selama masa pemerintahannya yang dicirikan oleh keadilan dan kebijaksanaan. Dia memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan dan distribusi zakat.(*Sejarah Pengelolaan Zakat Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab - Dompot Dhuafa*, n.d.) Zakat memiliki peran vital dalam mengatasi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi umat Muslim. Ada beberapa aspek penting dari kebijaksanaan Umar bin Khattab bin Khattab dalam pengelolaan zakat. Diantaranya adalah Umar bin Khattab bin Khattab mengambil langkah-langkah yang ketat dalam pengumpulan zakat. Dia memastikan bahwa zakat dikumpulkan dari orang-orang yang berkewajiban memberikannya, terutama dari mereka yang mampu, dan dia tidak ragu untuk menegakkan kewajiban ini. Umar bin Khattab bin Khattab juga

menetapkan standar yang jelas untuk menentukan siapa yang berhak menerima zakat. Ini mencakup orang-orang yang benar-benar membutuhkan, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan janda-janda. (Hadi & Romli, 2021)

Dengan demikian, dia memastikan bahwa zakat benar-benar mencapai mereka yang memerlukannya. Zakat pada masa Umar bin Khattab tidak luput digunakan dalam upaya untuk memberdayakan ekonomi umat Muslim. Dana zakat dialokasikan untuk proyek-proyek produktif seperti irigasi dan pertanian, yang membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan umat Muslim secara keseluruhan. Untuk mencapai itu maka pengelolaan zakat dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga tidak ada penyalahgunaan dana zakat dan dana zakat tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan (Jaelani, 2015). Prinsip lain yang diterapkan oleh Umar bin Khattab bin Khattab adalah penegakan Hukum, dimana Umar bin Khattab tidak segan untuk mengambil tindakan hukum terhadap siapapun yang mencoba menghindari kewajiban zakat atau melakukan penyalahgunaan dalam pengelolaan dana zakat.

Dalam konteks Indonesia, praktik zakat telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan umat Muslim. Zakat memiliki peran penting dalam mengatasi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi. Banyak lembaga dan organisasi zakat seperti BAZNAS, Dompot Dhuafa, Lazisnu, lazismu dan lain sebagainya yang beroperasi di Indonesia untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada yang membutuhkan. (Afrina, 2020)

Penting untuk diingat bahwa konteks dan tantangan yang dihadapi Umar bin Khattab dalam mengelola zakat pada zamannya berbeda dengan Indonesia saat ini. Namun, prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan pemberdayaan ekonomi yang dia terapkan dalam pengelolaan zakat tetap relevan dalam upaya pengurangan kemiskinan dan pengembangan ekonomi masyarakat di Indonesia. Meskipun praktik perzakatan telah ada selama berabad-abad, relevansi kebijakan zakat Umar bin Khattab bin Khattab dalam konteks Indonesia sangat penting untuk menganalisis implementasinya dan memberikan pandangan tentang bagaimana zakat dapat menjadi alat yang efektif dalam mengatasi kemiskinan, menciptakan kesetaraan, dan mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia. Selain itu, kebijakan zakat Umar bin Khattab bin Khattab juga bisa memberikan inspirasi bagi lembaga dan organisasi zakat di Indonesia untuk meningkatkan kinerja mereka. (Amin, 2016)

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian multidisiplin yang mencakup aspek dominasi, filsafat, dan sosiologi yang merupakan pendekatan kuat dan komprehensif dalam penelitian. Alasan penggunaan pendekatan ini adalah karena pendekatan multidisiplin memungkinkan peneliti untuk mendekati permasalahan dari berbagai sudut pandang. (Waston & Wiranto, n.d.) Dengan memasukkan elemen dominasi, filsafat, dan sosiologi, penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah yang sedang diteliti. Dengan melihat hubungan antar permasalahan yang kompleks, seperti masalah kemiskinan yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor sosial, politik, dan budaya. Pendekatan multidisiplin membantu mengungkapkan hubungan yang kompleks antara berbagai faktor ini, sehingga melalui pendekatan multidisiplin ini membantu peneliti untuk mengatasi kompleksitas tersebut dengan cara yang lebih efektif dan menghasilkan hasil

penelitian yang memiliki relevansi yang lebih besar dalam menginformasikan kebijakan dan tindakan praktis karena mereka menggabungkan berbagai aspek kehidupan nyata. (Sarief et al., 2023)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasikan prinsip-prinsip ekonomi zakat yang diterapkan Umar bin Khattab serta relevansinya dengan sistem pengelolaan zakat di Indonesia. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*), yang mengkaji literatur dan dokumen terkait kebijakan ekonomi zakat pada masa Umar bin Khattab dan sistem zakat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data dari literatur klasik, regulasi modern, dan penelitian sebelumnya untuk memastikan validitas dan keakuratan hasil (Waston, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijaksanaan Umar bin Khattab bin Khattab

Umar bin Khattab bin Khattab adalah sosok yang memiliki peran sangat penting dalam sejarah Islam. (Pratama, 2018) Ia adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dan menjadi Khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab bin Khattab lahir pada tahun 584 M di Makkah, Arab Saudi, dan ia berasal dari suku Quraisy. Kehidupan awalnya bisa digambarkan sebagai kehidupan yang keras dan sederhana, namun ia memiliki kepemimpinan yang kuat dan tegas. Umar bin Khattab dikenal dengan kepemimpinannya yang tegas dan kuat. (Rosyidi, 2017) Selama masa kepemimpinannya, wilayah Islam berkembang pesat, termasuk menaklukkan Mesir, Suriah, dan wilayah-wilayah lainnya. Dia juga mengatur administrasi negara dengan baik dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang adil. Umar bin Khattab sangat dikenal karena keadilannya. Dia sering kali berjalan di malam hari untuk mengetahui keadaan rakyatnya dan memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dengan baik. Dia dikenal dengan sebutan "*Al-Farooq*," yang berarti "Pembeda antara yang benar dan yang salah." (Amiruddin, 2022) Umar bin Khattab mendirikan berbagai departemen pemerintahan dan birokrasi, termasuk Dewan Syura, yang berfungsi sebagai badan penasihat untuk Khalifah. Ini membantu dalam pengelolaan negara yang semakin kompleks. Umar bin Khattab juga mengambil langkah-langkah ekonomi yang cerdas, seperti penentuan gaji untuk pegawai pemerintah dan membangun pasar umum. Ini membantu dalam mengatur ekonomi negara dengan baik. (Khamidiyah & Ayu, 2021) Umar bin Khattab juga berperan penting dalam pengembangan hukum Islam. Dia menerbitkan banyak peraturan yang kemudian menjadi bagian penting dari hukum Islam. Ini termasuk hukum-hukum pernikahan, perceraian, dan warisan.

Umar bin Khattab bin Khattab juga mempertimbangkan elastisitas dalam perhitungan pengambilan zakat. Konsep Haul adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk menghitung zakat pada harta selain pertanian dan barang temuan. Haul adalah periode waktu yang harus berlalu sebelum zakat diwajibkan. Dalam beberapa situasi, Umar bin Khattab mengizinkan penundaan pembayaran zakat hingga tahun berikutnya, yang kemudian mengakibatkan penghitungan

zakat dilakukan dua kali: satu untuk tahun tersebut dan satu lagi untuk tahun sebelumnya.(Lbs, 2014)

Selain itu, Umar bin Khattab juga memberikan kemudahan dalam hal pembayaran atau pengambilan zakat sebelum mencapai periode haul.(Aqbar & Iskandar, 2019) Ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab bin Khattab memahami perlunya fleksibilitas dalam mengelola zakat agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan kepemimpinan yang bijaksana dalam mengelola kewajiban zakat.

1. Kebijaksanaan Umar bin Khattab bin Khattab pada Penyaluran Zakat

Penyaluran zakat dalam konsep yang diterapkan oleh Umar bin Khattab bin Khattab memiliki landasan yang kuat dalam pemberdayaan masyarakat yang sangat membutuhkan.(Azamzami, 2008) Ada beberapa prinsip utama dalam penyaluran zakat menurut pendekatan Umar bin Khattab bin Khattab:

a. Memberikan Kepada Orang yang Membutuhkan: Prinsip utama dalam penyaluran zakat adalah memberikannya kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, seperti orang yang kurang mampu, orang yang berhutang, orang yang baru masuk Islam, orang yang mengumpulkan zakat, budak, orang yang sedang dalam perjalanan, dan orang yang berjuang di jalan Allah. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa kekayaan yang diambil sebagai zakat digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan dengan benar-benar efektif.

b. Pemberdayaan Ekonomi: Penyaluran zakat juga harus berfungsi sebagai alat pemberdayaan ekonomi bagi penerima zakat. Ini berarti tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi juga memberikan dukungan yang memungkinkan penerima untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka secara berkelanjutan. Ini menciptakan peluang bagi mereka untuk menjadi lebih mandiri dan mengatasi kemiskinan.(Harmelia et al., 2021)

c. Penghindaran Kesalahan Distribusi: Umar bin Khattab bin Khattab memahami pentingnya menghindari kesalahan dalam distribusi zakat. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa pemimpin yang akan datang harus menerima zakat dari kalangan atas di antara kaum tersebut dan menyalurkannya kepada yang membutuhkan. Namun, jika kebutuhan masyarakat telah terpenuhi dan ada lebih banyak zakat yang dikumpulkan, penyaluran zakat dapat dipisahkan berdasarkan wilayah yang membutuhkan.(R. Hakim, 2020)

d. Solidaritas Sosial: Prinsip zakat juga mempromosikan solidaritas sosial dalam masyarakat. Ini menciptakan rasa kebersamaan di antara umat Islam dan membantu mengurangi ketimpangan ekonomi. Dengan memberikan zakat kepada mereka yang membutuhkan, umat Muslim dapat merasakan keterikatan mereka satu sama lain dan merasakan tanggung jawab sosial mereka.(Abdurrahman & Mondika, 2023)

Pendekatan Umar bin Khattab bin Khattab dalam penyaluran zakat menggambarkan komitmen untuk memastikan bahwa zakat digunakan secara efektif untuk mengatasi kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat Muslim. Ini adalah bagian integral dari ajaran Islam yang mengutamakan keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

2. Perhatian Umar bin Khattab Terhadap *Illat* dalam Menentukan Mustahik

Dalam Al-Quran, disebutkan beberapa golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat. Ini mencakup individu yang baru saja memeluk Islam, orang-orang yang sedang berjuang untuk memperkuat iman dan keyakinan mereka dalam Islam, atau mereka yang mengklaim menjadi Muslim. Mereka juga termasuk dalam kategori penerima zakat orang-orang yang berusaha melindungi umat Muslim dari bahaya atau agresi pihak lain dengan memberikan dukungan kepada saudara-saudara Muslim yang menghadapi ancaman. (Ab Rahman & Anwar, 2014)

Pendekatan lain yang diterapkan oleh Umar bin Khattab bin Khattab adalah mengenai pemilihan penerima zakat berdasarkan tujuan atau *illat*. Contoh yang konkret adalah kebijaksanaannya dalam mengalokasikan sebagian dana zakat kepada pengawal-pengawal yang belum dapat berpartisipasi dalam perang saat itu. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pasukan Muslim tetap siap dan kuat untuk melindungi agama Islam dan umat Muslim. Namun, jika situasi berubah atau pengawal-pengawal tersebut tidak bisa berangkat untuk berperang, Umar bin Khattab bin Khattab menganggap bahwa harta yang diberikan kepada mereka harus dikembalikan ke Baitul Mal, yaitu kas negara yang digunakan untuk kepentingan umum dan distribusi zakat. (Febriani, 2017) Ini mencerminkan prinsip kebijaksanaan dan transparansi dalam pengelolaan zakat serta penekanan pada kepentingan umum yang lebih besar dalam penggunaan dana zakat. (Huda & Nur, 2015)

Pendekatan ini menunjukkan bagaimana Umar bin Khattab bin Khattab menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan zakat, dengan tujuan untuk mendukung agama Islam, kebutuhan sosial, dan keamanan umat Muslim, serta untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan dengan benar sesuai dengan niat dan tujuan yang baik.

Relevansi Kebijakan Zakat Umar bin Khattab bin Khattab Terhadap Perzakatan di Indonesia

1. Relevansi Kebijakan Zakat Umar bin Khattab bin Khattab Terhadap Regulasi Zakat di Indonesia

Indonesia memiliki ketentuan-ketentuan yang mengatur zakat dan kebijaksanaan penggunaannya. Ini mencakup proses pengawasan, metode, dan tata cara yang ditetapkan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan dengan benar dan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. (Ramli, 2021) DPR memiliki kewenangan dalam mengawasi dan mengesahkan kebijaksanaan terkait zakat dan kepentingan umum. Ini penting untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan dengan tepat dan untuk manfaat banyak orang. Persoalan terkait zakat seringkali sensitif dan bisa memiliki berbagai pendapat yang berbeda, oleh karena itu memerlukan tinjauan menyeluruh dan pengawasan dari berbagai aspek.

Untuk mengedukasi masyarakat dan memastikan pemahaman yang benar tentang zakat dan peraturan yang mengaturnya, kegiatan seperti ceramah keagamaan, seminar, dan workshop sangat penting. Ini membantu menghindari kebingungan dan kesalahpahaman di antara masyarakat tentang bagaimana zakat seharusnya digunakan dan diawasi. Dengan demikian, pendekatan yang mencakup ketentuan hukum, pengawasan oleh DPR, dan upaya pendidikan masyarakat adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa zakat

digunakan dengan benar untuk manfaat umat dan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan.(Hamid, 2020)

Pemerintah Indonesia telah mendirikan BAZNAS untuk meningkatkan penanganan zakat, dan hal ini diatur oleh UU No. 23 Tahun 2011.(B. R. Hakim, 2016) Namun, masih ada kekosongan dalam undang-undang tersebut terkait tindakan atau pengawasan terhadap individu yang enggan membayar zakat. Indonesia memiliki potensi besar dalam hal pengumpulan zakat, dan untuk mencapai tujuan baru serta memperkuat sistem ini, perlu melihat contoh dari negara-negara yang mewajibkan pembayaran zakat dan memberikan sanksi bagi yang tidak mematuhi. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan dan efek yang berarti pada perkembangan perzakatan di negara kita, terutama dalam mengelola sumber daya yang kita miliki. Sebuah praktek yang telah terbukti berhasil, terutama pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab bin Khattab, dan saat ini diadopsi oleh beberapa negara Islam.

2. Relevansi Kebijakan Objek Zakat Umar bin Khattab bin Khattab Terhadap Perzakatan di Indonesia

Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab bin Khattab, cakupan bahan zakat mengalami perluasan dan pertumbuhan seiring dengan perubahan dalam kepemilikan harta, seperti peningkatan bahan zakat dari sektor peternakan. Jika pada masa itu harta bisa tumbuh, maka pada era modern seperti sekarang, pertumbuhan bahan zakat seharusnya lebih besar, terutama seiring dengan perkembangan teknologi, transportasi, komunikasi, dan berbagai aspek kehidupan yang telah menciptakan dunia ekonomi dan bisnis yang lebih kompleks yang belum pernah ada sebelumnya. Contoh yang signifikan dalam konteks saat ini adalah pengenalan konsep zakat berpenghasilan profesi, zakat perusahaan, zakat saham, dan zakat atas properti. Jenis-jenis zakat ini tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW, karena pada saat itu, struktur dan metode ekonomi tidak sebanding dengan struktur dan metode yang berlaku dalam masyarakat modern.(B. R. Hakim, 2016)

Dengan demikian, pandangan dan pendekatan Umar bin Khattab bin Khattab terhadap zakat pada zamannya adalah relevan dengan tantangan ekonomi dan keuangan yang dihadapi masyarakat modern.(Aldiansyah Pratama, 2022) Pengembangan subjek zakat yang lebih luas dan sesuai dengan zaman dapat membantu mengoptimalkan pengumpulan dan distribusi zakat untuk mendukung kepentingan sosial dan kemanfaatan yang lebih besar di masyarakat.

Menurut Didin Hafidhuddin, ada berbagai profesi di mana seseorang dapat memberikan amal yang bermanfaat, baik yang dilakukan secara individu seperti praktik dokter, arsitek, dan sebagainya, maupun yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok karyawan atau pegawai. Semua ini menghasilkan pendapatan dan keuntungan. Sedangkan menurut Hidayat, dalam pandangannya, berpendapat bahwa penghasilan dari profesi adalah objek zakat yang sangat jelas dan tidak dapat disangkal. Ini didasarkan pada QS. al-Taubah/9: 103, yang menyatakan bahwa segala jenis kekayaan komersial dan keuntungan adalah modal zakat, termasuk pendapatan dari profesi. QS. al-Baqarah/2: 268 juga secara tegas menjelaskan bahwa pendapatan yang diperoleh adalah subjek sedekah, baik yang wajib (zakat) maupun yang bersifat sukarela. Hidayat lebih mendalam dalam pandangannya tentang zakat pendapatan dari profesi dengan meletakkannya

sebagai bagian dari zakat al-malal al-mustaafad (pendapatan) dan zakaat all-‘athaya (gaji). Pandangan ini sudah dikenal baik pada zaman ulama klasik maupun diterapkan oleh beberapa sahabat, seperti Umar bin Khattab bin Khattab. Pandangan ini juga diperdalam oleh Wahbah Zuhaili dalam karyanya yang berjudul "*al-Fiqh all-Islami waa Adillatuhuu*."

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011, yang mengatur pengelolaan zakat, Bab 1 pasal 4 ayat (2) menjelaskan bahwa zakat mall, yang disebutkan dalam ayat 1, mencakup zakat pendapatan dan jasa.(Noeralamsyah et al., 2017) Prinsip-prinsip yang diterapkan oleh Umar bin Khattab bin Khattab dalam hal zakat juga relevan dengan ketentuan hukum kontemporer terkait penetapan zakat dalam aset yang dimiliki oleh perusahaan atau zakat saham pada bisnis yang halal. Oleh sebab itu, pada konteks masa kini, tidak ada batasan produk yang dikelola oleh perusahaan, kecuali pada produk khusus yang memiliki standar, area, dan tingkatan yang belum luas. Perusahaan saat ini beroperasi dalam berbagai bidang kehidupan dan memiliki kehadiran yang luas, mungkin bahkan melibatkan transaksi internasional dengan barang yang dikirim dan diterima dari luar negeri.

Ada tiga isu utama yang relevan dengan zakat pada perusahaan: *pertama*, perusahaan menghasilkan pendapatan. Jika pendapatan ini dimasukkan dalam wajib zakat, maka dana tersebut dapat digunakan sesuai dengan prinsip agama Islam, terutama jika pemilik saham adalah Muslim.(Habib, 2016) Misalnya, perusahaan dapat menghasilkan produk sandang, pangan, kosmetik, obat-obatan, transportasi, suku cadang, peralatan rumah tangga, bangunan, dan sebagainya. *Kedua*, ada perusahaan yang beroperasi dalam bidang khusus seperti bidang tenaga kerja, misalnya perusahaan akuntansi. *Ketiga*, ada perusahaan yang beroperasi dalam bidang keuangan, seperti lembaga keuangan, termasuk bank, asuransi, reksadana, penukaran uang, dan lainnya. Hal ini tentunya sejalan dengan konteks ketentuan undang-undang No. 23 Tahun 2011, Bab 1 pasal 4 ayat (3) menjelaskan bahwa zakat mall adalah subjek zakat yang harus diberikan zakatnya, baik itu kekayaan yang dimiliki secara individu atau oleh badan usaha (BU).

Kebijakan Umar bin Khattab bin Khattab dalam memperluas subjek zakat memiliki relevansi dengan kondisi saat ini, terutama dalam perkembangan berbagai jenis usaha yang terkait dengan properti (aset bergerak) atau aset bergerak, seperti penyewaan rumah, gedung, tanah, kendaraan, dan lainnya.(Hidayati et al., 2023) Ini juga mencakup aset yang digunakan dalam produksi berbagai barang yang akan dijual di pasar. Pandangan Umar bin Khattab bin Khattab yang didasarkan pada prinsip tafsir (memberikan kemudahan) kepada muzaki (orang yang membayar zakat) memungkinkan penggantian zakat dalam bentuk barang, seperti perak dan lainnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada muzaki dan memastikan bahwa zakat dapat memenuhi fungsi yang paling efektif untuk mustahik (penerima zakat).

Pendapat Umar bin Khattab bin Khattab dalam konteks ini juga diperkuat oleh kebijakan Muaz bin Jabal saat meminta zakat dari masyarakat Yaman. Muaz memilih untuk menerima pakaian sebagai pengganti zakat yang biasanya diberikan berupa gandum dan jagung.(Iskandar & Aqbar, 2020) Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mempermudah pengumpulan zakat dan lebih bermanfaat bagi kaum muhajirin di Madinah. Pendapat ini juga telah diakui oleh banyak ulama, terutama dalam kalangan Hanafiyah. Selain itu, dalam riwayat

yang dijelaskan dalam Imam Bukhari, Muaz berpendapat bahwa uang bisa diberikan sebagai pengganti zakat pertanian. Ini menunjukkan fleksibilitas dalam pelaksanaan zakat dan kesesuaian dengan kondisi zaman dan kebutuhan mustahik. Pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya memberikan kemudahan dalam pelaksanaan zakat dan mengadaptasikannya sesuai dengan keadaan saat ini agar zakat dapat mencapai manfaat maksimum bagi mereka yang membutuhkan.

Kebijaksanaan Umar bin Khattab bin Khattab memiliki keterkaitan dengan konsep-konsep modern dalam zakat, di mana seseorang atau lembaga pengumpul zakat dapat memberikan zakat dalam bentuk barang seperti pakaian, makanan, dan lainnya kepada individu yang memenuhi syarat zakat sebagai pengganti zakat dari kekayaan yang dimilikinya, terutama ketika mereka mengetahui bahwa keuntungan yang cukup besar dapat diperoleh dari tindakan tersebut. (Rustandi et al., 2021) Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih praktis dalam mengumpulkan zakat dan mempertimbangkan sudut pandang keuntungan, kemampuan biaya, dan pertimbangan lainnya ketika harus merawat barang-barang tersebut. Kebijakan ini juga relevan dengan praktik yang dilakukan oleh beberapa lembaga zakat modern, di mana mereka memungkinkan pembayaran zakat menggunakan uang tunai sebagai pengganti hasil panen atau hasil peternakan yang telah mencapai ambang batas tertentu. Ini dilakukan untuk memudahkan muzaki (orang yang membayar zakat) dan amil (petugas pengumpul zakat) dalam proses pengumpulan zakat dan juga karena pertimbangan manfaat, biaya, dan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan untuk menjaga atau merawat harta tersebut. (Asmawi, 2017)

Pendekatan yang lebih fleksibel dalam pelaksanaan zakat, yang memungkinkan pemberian barang-barang yang bermanfaat sebagai pengganti zakat harta dalam bentuk uang atau emas, adalah suatu hal yang diperbolehkan dalam beberapa interpretasi Islam. Namun, penting untuk dicatat bahwa ini adalah masalah yang dapat diperdebatkan dalam berbagai mazhab (aliran) dalam Islam, dan pendekatan ini mungkin tidak diterima secara seragam di seluruh dunia Muslim. Beberapa kyai (ulama atau pemimpin agama Islam) modern dan kelompok-kelompok amil zakat (badan yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat) mengadopsi pendekatan ini untuk membuat pelaksanaan zakat lebih relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi saat ini. Mereka berpendapat bahwa memberikan barang-barang yang bermanfaat seperti makanan, pakaian, atau barang-barang kebutuhan sehari-hari kepada mereka yang membutuhkan bisa menjadi cara yang lebih langsung untuk membantu orang-orang miskin daripada memberikan uang atau emas. (Syarif, 2021)

Namun, penting untuk berkonsultasi dengan otoritas agama dan mengikuti ajaran mazhab atau panduan zakat yang berlaku di wilayah atau komunitas tertentu. Beberapa mazhab atau lembaga agama mungkin memandang pemberian zakat dalam bentuk uang atau emas sebagai kewajiban yang lebih utama atau lebih sesuai dengan ajaran agama mereka. Oleh karena itu, praktek zakat dapat bervariasi tergantung pada interpretasi agama dan tradisi yang berlaku di masyarakat tertentu. Penting juga untuk memastikan bahwa pemberian barang-barang sebagai zakat harus dilakukan dengan jujur dan dengan niat ikhlas untuk membantu yang membutuhkan. (Herlina, 2020) Tujuan utama dari zakat

adalah untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang kurang beruntung, dan bentuknya dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang berlaku.

3. Relevansi Kebijaksanaan Umar bin Khattab bin Khattab dalam Penghimpunan Zakat di Indonesia

Khususnya, Umar bin Khattab bin Khattab pada saat mengelola kekayaan zakat memiliki kebijaksanaan untuk membagi objek zakat menjadi dua kategori.(Hayati, 2020) Kekayaan yang tergolong dalam emas dan perak dapat didistribusikan secara langsung oleh orang yang membayar zakat (*muzakki*) kepada orang yang menerima zakat (*mustahiq*), tanpa melalui perantara yang mengumpulkan zakat. Dengan pendistribusian zakat secara langsung memiliki beberapa manfaat, diantaranya; Memungkinkan muzakki untuk dapat mempercepat proses distribusi dana zakat sehingga tidak perlu melalui perantara yang bisa jadi akan memerlukan waktu lebih lama untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.(Rahman, 2022) Dengan pendistribusian secara langsung memungkinkan *muzakki* untuk memilih penerima zakat berdasarkan situasi dan prioritas pribadi mereka, karena *muzakki* mungkin memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan individu atau keluarga yang ingin mereka bantu dengan zakat mereka. Selain itu juga *muzakki* dapat melihat langsung bagaimana zakat mereka digunakan dan siapa yang menerimanya.(Aini & Mundir, 2020) Hal ini dapat memberikan rasa kepercayaan dan kepuasan yang lebih besar. Disamping itu adakalanya atas dasar untuk menghindari biaya administratif yang mungkin dikenakan oleh lembaga atau badan pengumpul zakat, sehingga besaran zakat yang diberikan akan langsung mencapai penerima tanpa potongan biaya tambahan. Namun, ada pertimbangan tersendiri yang perlu diperhatikan dalam pendistribusian zakat secara langsung ini, yaitu muzakki perlu memastikan bahwa mereka memilih penerima zakat yang memenuhi kriteria sebagai mustahik dan benar-benar membutuhkan bantuan.

Kesimpulannya, pendekatan yang memungkinkan muzakki untuk memberikan zakat langsung kepada mustahik memiliki potensi manfaat besar, tetapi juga memerlukan tanggung jawab dan perhatian yang cermat untuk memastikan bahwa zakat digunakan sesuai dengan tujuannya dan sesuai dengan prinsip-prinsip zakat dalam Islam.

Tanpa mengesampingkan keabsahan pendistribusian zakat secara langsung, di Indonesia telah memunculkan formulasi pengelolaan zakat secara formal.(Safa'at et al., 2022) Hal ini mencerminkan upaya untuk mengatur dan mengoptimalkan pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Di samping itu, pengelolaan zakat secara formal dapat meningkatkan kepercayaan muzakki dalam sistem zakat dan memberikan rasa tanggung jawab sosial kepada individu dan bisnis yang kaya Beberapa aspek penting dari pengelolaan zakat secara formal di Indonesia mencakup:(Najiyah et al., 2022)

- a. Badan Zakat: Pemerintah Indonesia dan organisasi-organisasi non-pemerintah telah mendirikan badan zakat yang bertanggung jawab atas pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat. Salah satu badan zakat yang terkenal di Indonesia adalah Baznas (Badan Amil Zakat Nasional), yang berfungsi sebagai lembaga yang mengoordinasikan pengelolaan zakat di tingkat nasional.

- b. Regulasi: Ada regulasi dan peraturan yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia. Hal ini mencakup ketentuan tentang siapa yang berkewajiban membayar zakat, bagaimana zakat dihitung, dan bagaimana dana zakat harus dikelola dan dilaporkan.
- c. Pendayagunaan Dana Zakat: Dana zakat yang terkumpul digunakan untuk berbagai program dan proyek yang bertujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Ini bisa termasuk program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial.
- d. Transparansi dan Akuntabilitas: Lembaga-lembaga zakat di Indonesia biasanya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Mereka harus melaporkan secara teratur bagaimana dana zakat digunakan dan kepada siapa.
- e. Pengembangan Masyarakat: Pengelolaan zakat juga sering melibatkan program-program pemberdayaan masyarakat. Ini mencakup pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan dukungan lainnya untuk membantu mustahik (penerima zakat) menjadi lebih mandiri secara ekonomi.
- f. Penggunaan Teknologi: Di era digital, pengelolaan zakat di Indonesia juga semakin mengadopsi teknologi untuk memfasilitasi pengumpulan dan distribusi zakat. Ini mencakup penggunaan aplikasi dan platform online untuk muzakki berkontribusi dan mustahik menerima zakat.

Pengumpulan zakat melalui badan amil zakat yang dipilih dengan cermat oleh pemerintah memiliki beberapa keuntungan yang signifikan. (Fatmaningrum, 2015) Pertama, hal ini memberikan jaminan kepastian dan kedisiplinan dalam pembayaran zakat. Dengan adanya badan amil zakat yang berwenang, orang yang wajib membayar zakat merasa yakin bahwa zakat mereka dikelola dengan baik dan akan digunakan untuk tujuan yang benar. Ini juga membantu menghindari kemungkinan sombong atau keengganan saat zakat harus diberikan secara langsung kepada penerima zakat. Selain itu, pengumpulan zakat melalui badan amil zakat dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam penyaluran dana zakat kepada yang membutuhkan. Amil zakat dapat dengan cepat menyalurkan zakat kepada penerima zakat yang memenuhi syarat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan dengan lebih cepat.

Pengumpulan zakat melalui badan amil zakat juga memungkinkan penyesuaian penggunaan dana zakat berdasarkan prioritas yang telah ditentukan dalam suatu wilayah. (Asmadia & Wahyu, 2021) Hal ini memastikan bahwa zakat digunakan untuk mendukung program-program yang paling mendesak dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, ini juga menunjukkan kemuliaan Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Namun, jika implementasi Syariat ini tidak dilakukan dengan benar atau jika ada gangguan dalam pelaksanaannya, maka tujuan dari pengumpulan zakat, terutama terkait dengan ketentraman umat, akan sulit dicapai. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa mekanisme pengumpulan dan distribusi zakat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat yang benar.

Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 21 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa berdasarkan pengumpulan zakat,

individu yang berzakat harus menghitung kewajiban zakatnya sendiri. (FITRIYAH & WINARIO, 2019) Namun, jika seseorang menghadapi kesulitan dalam menghitung zakatnya, mereka dapat meminta bantuan dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Ketekunan dan kehati-hatian dalam menunjuk amil zakat sangat penting. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa program pemberdayaan zakat menguntungkan seluruh warga. Di Indonesia, keputusan tentang pengumpulan zakat biasanya diajukan kepada BAZNAS dan diproses sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011, khususnya pada pasal 8 ayat 1. Namun, satu tantangan yang dihadapi oleh sejumlah pengelola zakat di Indonesia adalah kurangnya sumber daya manusia yang ahli dan berdedikasi untuk mengatur zakat dengan efektif. Ini tercermin dalam laporan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak memiliki kepercayaan pada lembaga pengelola zakat (OPZ) yang diatur oleh amil zakat. Dengan demikian, perlu upaya untuk memperkuat kapasitas dan profesionalisme dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat agar dapat memberikan manfaat maksimum bagi masyarakat yang membutuhkan.

Jadi, sangat menarik untuk memahami kebijaksanaan Umar bin Khattab bin Khattab dalam pengelolaan zakat yang fleksibel. Terkadang, Umar bin Khattab mempercepat pengambilan zakat, sementara dalam situasi lain, dia menghentikan pengambilan zakat dari individu yang akan membayar zakat. Dalam konteks penundaan pengambilan zakat, Umar bin Khattab memberikan kebijakan untuk tidak mengambil zakat dari peternakan milik kaum Muslim. Ini terjadi saat ada bencana di Madinah, yang merupakan saat-saat sulit, terutama selama bulan Ramadan. Namun, tahun berikutnya, ketika situasi telah membaik, Umar bin Khattab memerintahkan pengambilan zakat selama dua tahun yang berasal dari orang-orang yang wajib membayar zakat di daerah tersebut, termasuk zakat mereka untuk tahun itu dan zakat tahun sebelumnya yang ditunda.

Pertanyaan tentang kebijakan percepatan dan penundaan zakat, terutama dengan mempertimbangkan manfaat bagi para mustahik, seperti yang telah disebutkan di atas, memiliki makna yang besar dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Bencana yang sering terjadi di negara kita memerlukan perhatian serius dari berbagai tingkatan. Perhatian ini meliputi bantuan materi, seperti makanan pokok, persiapan perawatan medis, perbaikan rumah, fasilitas umum, dan pembangunan infrastruktur vital seperti masjid dan bangunan pendidikan lainnya. Hal yang perlu diperhatikan adalah pemulihan mental dan spiritual masyarakat yang menjadi korban bencana. Ini bisa dilakukan melalui bimbingan dan pembinaan yang mendalam pasca bencana, termasuk penyediaan motivasi, pencegahan faktor-faktor penyebab bencana, psikoterapi, dan sebagainya. (Ayunda, 2018)

Umar bin Khattab melaksanakan kebijakan ini sesuai dengan peraturan sebagai pemimpin. Pemimpin harus menerapkan hukum berdasarkan kewenangannya. Contohnya, dia dapat menjadikan wajib sesuatu yang sebelumnya tidak wajib jika melihat adanya manfaat dalam kebijakan tersebut, terutama jika zakat yang dipercepat sangat dibutuhkan oleh masyarakat fakir miskin. Namun, kebijakan seperti itu harus disetujui oleh seorang koordinator dan tidak hanya berdasarkan keinginan amil zakat semata.

4. Relevansi Kebijakan Zakat Umar bin Khattab bin Khattab pada Penyaluran Zakat di Indonesia

Situasi pengelolaan zakat di Indonesia, terutama dalam hal pengumpulan dan distribusinya, diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut undang-undang ini, pengelolaan zakat dilakukan melalui lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), dan didukung oleh lembaga yang dibentuk oleh sektor swasta yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, jika kita melihat berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, BAZNAS dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang telah diakui oleh undang-undang, adalah lembaga yang berwenang dalam mengelola zakat di Indonesia. (Triana et al., 2018) Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut, terutama dalam BAB II Pasal 6. Jadi, dalam kerangka pengaturan zakat di Indonesia, tidak mungkin untuk mengabaikan peran BAZNAS dan berbagai LAZ yang telah disahkan sebagai pemegang kewenangan dalam menentukan kebijakan zakat. Ketika melihat dari sudut pandang BAZNAS atau LAZ yang ada di setiap wilayah, mereka dapat berperan sebagai agen pelaksana dalam mendistribusikan harta zakat yang telah dihimpun dari berbagai OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) di wilayah tersebut.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengenai penyelenggaraan zakat mengatur dalam BAB II Bagian ketiga pasal 15 ayat 1 bahwa penyelenggaraan zakat dilakukan pada tingkat provinsi, kabupaten, atau kota melalui pembentukan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten atau kota. Tujuan dari pembentukan BAZNAS di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota adalah untuk memfokuskan penyaluran zakat pada wilayah tempat zakat tersebut dikumpulkan. Pasal 26 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa penyaluran zakat harus memperhatikan prinsip prioritas, pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Ini berarti setiap BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten atau kota memiliki tanggung jawab dalam menyalurkan zakat yang telah mereka himpun di wilayahnya masing-masing. Namun, informan (mungkin dalam konteks wawancara atau pengamatan) menyatakan bahwa terdapat situasi di mana BAZNAS kabupaten atau kota secara teratur memberikan informasi kepada BAZNAS provinsi, dan sebaliknya, BAZNAS provinsi juga memberikan informasi secara teratur kepada BAZNAS pusat. Hal yang sama berlaku untuk LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Mereka juga diharapkan untuk memberikan informasi tentang penyelenggaraan zakat kepada BAZNAS. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 29 yang mengatur tentang informasi zakat. Secara keseluruhan, tujuan dari pengaturan ini adalah untuk menciptakan sinergi dalam pengelolaan zakat di Indonesia, baik yang berasal dari sektor swasta maupun yang berasal dari pemerintah. hari Subagiyo, "Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung Perspektif Asas Akuntabilitas," *Journal Law Ash-Shiddiqiyah* 1, no. 1 (2023): 1-15.

Ada beberapa poin penting yang dapat dicatat dari kebijakan Umar bin Khattab bin Khattab dalam penyaluran zakat.

Pertama, Umar bin Khattab bin Khattab tidak ingin memberikan zakat kepada individu-individu yang sebelumnya telah menjadi mualaf, yaitu orang-orang yang telah masuk Islam dan tetap konsisten dalam keyakinan mereka. Hal ini dilakukan karena Umar bin Khattab menganggap alasan awal untuk

memberikan zakat kepada mereka sudah tidak berlaku. Dalam konteks masyarakat Islam modern di Indonesia, selain kelompok muallaf dari non-Muslim yang memeluk Islam, terdapat juga muallaf yang awalnya beragama Islam tetapi imannya lemah dan rentan menjadi target gerakan pemurtadan yang memanfaatkan masalah ekonomi. Oleh karena itu, penyaluran zakat melalui lembaga amal seperti BAZNAS atau LAZ dapat menjadi program yang efektif untuk menghadapi upaya kristenisasi yang ditargetkan kepada umat Islam yang ekonominya lemah dan imannya rapuh.

Kedua, perlu dicatat bahwa Umar bin Khattab bin Khattab tidak mewajibkan pembagian zakat secara merata kepada semua *asnaf* zakat. Sebaliknya, ia memberikan prioritas kepada fakir miskin dan mereka yang sangat membutuhkan pada saat itu untuk menerima bagian yang lebih besar dari zakat. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat harus didasarkan pada prioritas yang melibatkan faktor keimanan. Dalam konteks modern, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat di Indonesia dibantu oleh lembaga swasta yang telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 untuk mengoptimalkan penggunaan zakat. Mereka berperan dalam menentukan besaran zakat yang harus didistribusikan kepada mustahik.

Ketiga, Umar bin Khattab bin Khattab juga menekankan pentingnya penyaluran zakat yang tidak hanya berfokus pada aspek kuantitas dan nominal harta yang diberikan kepada mustahik. Lebih penting lagi adalah mekanisme pemberdayaan zakat yang melibatkan pengawasan sistematis serta pemantauan perkembangan situasi mustahik. Hal ini dapat dicapai dengan mengatur sistem kelompok mustahik berdasarkan usaha dan kecenderungan individu masing-masing.

Secara keseluruhan, zakat memiliki tujuan sosial dan ekonomi yang penting di Indonesia, dan penyalurannya harus dilakukan secara adil dan efisien untuk membantu mereka yang membutuhkan. Umar bin Khattab bin Khattab membantu mengorganisir pengumpulan dan distribusi zakat secara sistematis dan transparan, dengan mengatur agar zakat disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya.

KESIMPULAN

Kebijakan Umar bin Khattab dalam pengelolaan zakat, yang secara historis memiliki dampak signifikan pada aktivitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat saat itu memiliki relevansinya dengan pelaksanaan zakat di Indonesia. Salah satu kebijakan Umar bin Khattab adalah memperluas subjek zakat. Artinya, zakat tidak hanya diperhitungkan dari harta bergerak, seperti emas, perak dan ternak, tetapi juga dari harta yang kurang likuid, seperti tanah pertanian. Ini mencerminkan pendekatan yang inklusif terhadap zakat, yang mencakup berbagai jenis kekayaan. Di Indonesia, praktek zakat telah berkembang untuk mencakup zakat profesi, zakat perusahaan, zakat hak, dan lainnya, sehingga memperluas basis zakat. Umar bin Khattab mengamalkan konsep penyatuan zakat, yang berarti bahwa dia mengumpulkan dan mengelola zakat secara terpusat untuk memastikan distribusi yang efisien dan adil. Konsep ini menghindari penyaluran zakat yang tersebar dan memungkinkan penggunaan dana zakat untuk program-program

yang lebih besar dan lebih berdampak. Di Indonesia, badan-badan seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) berfungsi sebagai badan yang mengoordinasikan pengumpulan dan distribusi zakat secara terpusat. Umar bin Khattab memahami bahwa zakat bukan hanya tentang pemberian dana, tetapi juga tentang penyaluran dana secara bijaksana untuk program-program yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dia mengalokasikan dana zakat untuk proyek-proyek produktif seperti irigasi dan pertanian. Di Indonesia, ada upaya untuk menggunakan zakat dalam program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan, program kewirausahaan, dan bantuan modal usaha. Umar bin Khattab memastikan bahwa pengumpulan dan distribusi zakat dilakukan dengan cara yang transparan dan adil. Di Indonesia, lembaga-lembaga zakat telah membangun sistem pengumpulan yang canggih dan menerapkan praktik transparansi dalam pelaporan dan distribusi dana zakat. Ini membantu memastikan bahwa zakat digunakan dengan benar dan mencapai mereka yang membutuhkan. Dengan demikian ini menggambarkan bahwa pengelolaan zakat yang bijaksana dan efektif dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan pengentasan kemiskinan di Indonesia, serta menciptakan dampak positif pada aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

REFERENSI

- Ab Rahman, A., & Anwar, S. M. (2014). Zakat Pendidikan Kepada Golongan Asnaf di Malaysia: Peranan dan Cabarannya Pada Masa Kini. *International Conference on Masjid, Zakat and Waqf (IMAF 2014), December*, 23–32.
- Abdurrahman, M. M., & Mondika, A. A. (2023). SISTEM EKONOMI ISLAM DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *JEBESH: JOURNAL OF ECONOMICS BUSINESS ETHIC AND SCIENCE HISTORIES*, 1(1), 140–147.
- Abidin, Z. (2012). Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat: Suatu studi di Rumah Zakat Kota Malang. *Jurnal Salam*, 15(2).
- Afrina, D. (2020). Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 201–212.
- Aini, N., & Mundir, A. (2020). Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 95–108.
- Aldiansyah Pratama, M. (2022). *Analisis Konsep Penafsiran Kontekstual Sayyidina Umar bin Khattab Terhadap Teks Al-Qur" an*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Amin, N. (2016). Peran Sosial Majelis Taklim (Perintisan Majelis Taklim Az-Zahra, Gondoriyo, Ngaliyan Sebagai Lembaga Amil Zakat). *DIMAS*, 16, 291–308.
- Amiruddin, M. H. (2022). *Ulama dan Ilmu Pengetahuan Pada Masa Kejayaan Islam*. LSAMA.
- Aqbar, K., & Iskandar, A. (2019). Kontekstualisasi Ekonomi Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan: Studi Kebijakan Zakat Umar bin Khattab dan Perzakatan di Indonesia. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 226–245.
- Asmadia, T., & Wahyu, S. (2021). Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Pendidikan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan

- Singingi. *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, 1(2), 33–42.
- Asmawi, S. (2017). *ZAKAT: Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat*. Pontianak.
- Ayunda, A. (2018). Alternatif Kolaborasi Sistem Informasi Data Mustahik antara Organisasi Pengelola Zakat dengan Lembaga Pemerintah. *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, 5(1), 23–46.
- Azamzami, A. A. (2008). *Negara Kesejahteraan Dalam Kepemimpinan Umar bin Khattab*.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.).
- Fakhrudin, F. (2011). Membumikan Zakat: Dari Taabbudi Menuju Taaqquli. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*.
- Fatmaningrum, E. S. (2015). Pengaruh Implementasi Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Total Qualitymanagement Terhadap Penerapan Good Governance Di Lembaga Amil Zakat. *Journal of Accounting and Investment*, 16(2), 145–154.
- Febriani, A. (2017). PEMIKIRAN EKONOMI ABU UBAID AL-BAGHDADI (Studi Kitab Al-Amwal). *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 9(2), 128–149.
- FITRIYAH, S., & WINARIO, M. (2019). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI DOMPET DHUAFARA RIAU. *Al-Amwal*, 8(2), 169–180.
- Habib, A. A. (2016). The principle of zakat, infaq, and shadaqah accounting based sfas 109. *Journal of Accounting and Business Education*, 1(1), 1–19.
- Hadi, S., & Romli, M. (2021). Implikasi Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab terhadap Kebijakan Ekonomi Masa Kini. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 3(1), 31–51.
- Hakim, B. R. (2016). Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam). *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 15(2).
- Hakim, R. (2020). *Manajemen zakat: histori, konsepsi, dan implementasi*. Prenada Media.
- Hamid, A. (2020). *Manajemen Program ADP (Amil Development Program) pada Lembaga IMZ*.
- Harmelia, H., Rasmita, R., & Edriani, D. (2021). Pengaruh penyaluran zakat produktif dan konsumtif terhadap pemberdayaan ekonomi umat (study kasus: BAZNAS Kota Padang). *Proceeding IAIN Batusangkar*, 1(1), 127–136.
- Hayati, R. (2020). Kebijakan Ekonomi Islam Umar Bin Khattab dalam Menghadapi Krisis. *Al-Mawarid: JSYH*, 2(2).
- Herlina, S. (2020). Aplikasi Filantropi Dalam Ekonomi Islam. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 1(4), 186–195.
- Hidayati, M., Hamdi, L. M. J., & Hamdi, L. A. (2023). HUBUNGAN HADIS WAJIB ZAKAT DENGAN KESTABILITASAN EKONOMI:(Studi Kasus Masa Kekhalifahan Umar Bin Khattab). *PROSIDING SEMINAR PROGRAM STUDI ILMU HADITS STDI IMAM SYAFI'I JEMBER*, 156–182.
- Huda, N. (2018). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Prenada Media.
- Huda, N., & Nur, A. (2015). *Keuangan Publik: Pendekatan Instrumen Kebijakan Dalam Perspektif*. Elex Media Komputindo.
- Iqbal, M., Nurfitri, N., Elisa, N., & Wafaretta, V. (2022). Akuntabilitas dan

- Transparansi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Indonesia. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 2(7).
- Iskandar, A., & Aqbar, K. (2020). Analisis Kebijakan Penarikan Zakat Umar bin Khattab dan Relevansinya Terhadap Masa Krisis Pandemi Covid-19. *Jurnal Salam*, 7(10), 958–959.
- Istan, M. (2017). Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam. *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, 2(1), 81–99.
- Jaelani, A. (2015). *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam*. CV. Aksarasatu, Cirebon. pp. 1-201.
- Khamidiyah, L. N., & Ayu, D. P. (2021). Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Ibn Khatab. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(1), 15–36.
- Lbs, J. (2014). Elastisitas Hukum Islam dalam Merespons Perubahan Sosial. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 18(1), 67–78.
- Mairijani, H., & Ainun, B. (2020). *Zakat Perusahaan di Indonesia: Penerapan dan Potensinya*. Deepublish.
- Najiyah, F., Khasanah, U., & Asas, F. (2022). Manajemen zakat di Indonesia (tantangan dan solusi). *Insight Management Journal*, 2(2), 45–53.
- Noeralamsyah, Z., Hafidhuddin, D., & Beik, I. (2017). Analisis Pengelolaan Zakat Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 151–175.
- Okuputra, M. A., & Nasikh, N. (2022). Pengaruh inovasi daerah terhadap kemiskinan. *Inovasi*, 18(1), 159–166. <https://doi.org/10.30872/jinv.v18i1.10379>
- Pratama, M. A. Q. (2018). Kepemimpinan dan Konsep Ketatanegaraan Umar Ibn Al-Khattab. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 2(1), 59–70.
- Rahman, S. (2022). *Manajemen pendistribusian zakat: studi pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi NTB periode 2019-2022*. UIN Mataram.
- Ramli, M. (2021). *Politik hukum pengelolaan zakat di indonesia (studi tentang zakat untuk mengentaskan kemiskinan)*.
- Rosyidi, M. H. (2017). Kepemimpinan Profetik Umar Bin Khattab dan Umar Bin Abdul Aziz. *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 10(2), 19–31.
- Rustandi, H. N., Sh, M., Imam Asrofi, S. E. I., & Jamil, H. I. (2021). *Politik Dan Kebijakan Ekonomi Islam Di Indonesia Era Reformasi*. Edu Publisher.
- Safa'at, M. A., SH, M. H., Herlindah, S. H., Kn, M., Mirdinata, A. J., SH, M. H., & Reka Dewantara, S. H. (2022). *PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM: Eksistensi, Relevansi, dan Tantangannya di Indonesia Pasca Reformasi*. Pustaka Peradaban.
- Sarie, F., Sutaguna, I. N. T., Par, S. S. T., Par, M., Suiroaka, I. P., ST, S., Darwin Damanik, S. E., SE, M., Efrina, G., & Sari, R. (2023). *Metodelogi penelitian*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Sejarah Pengelolaan Zakat Pada Masa Khalifah Umar bin Khattab - Dompot Dhuafa*. (n.d.).
- Silastia, S., Rahmadini, S., Mayvea, N. A. J., Abdillah, A., & Suharyat, Y. (2023). Model Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh dalam Pembangunan Suatu Negara. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(3), 393–413.

- Subagiyo, H. (2023). PENGELOLAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TULUNGAGUNG PERSPEKTIF ASAS AKUNTABILITAS. *Journal Law Ash-Shiddiqiyah*, 1(1), 1–15.
- Syarif, A. (2021). *Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Kontemporer*. Bening Media Publishing.
- Triana, Y., Azani, M., & Basri, H. (2018). Kontekstualisasi Pendayagunaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. *Jurnal Hukum Novelty*, 9(1), 70–88.
- Waston, M., & Wiranto, E. B. (2023.). *METODOLOGI STUDI ISLAM RAGAM PENDEKATAN DAN DASAR-DASAR PENELITIAN*. Muhammadiyah University Press.

Copyright Holder :

© Erkham Maskuri dkk (2024).

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

